



PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ERY AMINATI,

lahir di Pasuruan, tanggal 21 September 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto RT.004, RW.007, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai:--**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Psr telah mengajukan permohonan untuk bertindak selaku wali terhadap anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut dengan dalil maupun alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama MIKODA yang kemudian mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :

1. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;

2. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-10102018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, pada tanggal 10 Oktober 2018;

3. Bahwa saat ini anak-anak Pemohon hidup dan tinggal bersama Pemohon dan suami baru Pemohon yang bernama NUR CHOLIS sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:158/01/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kota Pasuruan tertanggal 9 September 2022;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Pasuruan, Nomor : 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA Bin MIKODA (Alm), umur 12 tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011 dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA Bin MIKODA (Alm), umur 9 tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014;

5. Bahwa anak-anak Pemohon adalah ahli waris pengganti dari SUMIRATIN (Alm) dan saat ini nama anak-anak Pemohon tercatat pada Sertifikat Hak Milik, Nomor : 472, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar;

6. Bahwa oleh karena kedua nama anak Pemohon tertulis pada Sertifikat Hak Milik, Nomor : 472, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar sebagai pemegang hak, akan tetapi usia mereka masih dibawah umur / belum dewasa, maka diperlunya adanya ijin menjual dari Pengadilan Negeri Pasuruan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan proses menjual tanah dan bangunan tersebut;

7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon dari MIKODA (Alm) ingin menjual tanah dan bangunan tersebut yang hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya kesejahteraan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon, terutama yang masih dibawah umur;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr



8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak Pemohon yang hidup bersama Pemohon maka Pemohon meminta ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut guna menjual tanah dan bangunan yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik, Nomor : 472, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar;

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon, ERY AMINATI dapat melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama:
 - a. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;
 - b. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum cakap hukum tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, seluas 1.170 m² (seribu serratus tujuh puluh meter persegi) dan telah tercatat pada Sertifikat Hak Milik, Nomor : 472, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama MIKODA pada tanggal 28 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;
 - b. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;
- Bahwa suami Pemohon bernama MIKODA telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Sidoarjo tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3514-KM-10102018-0002 yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 10 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin sebagai wali mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih belum dewasa atau dibawah umur yaitu :
 - a. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;

untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anaknya tersebut sebagai pemegang hak atas tanah berikut bangunan yang berada di atasnya bersama dengan para pemegang hak lainnya terhadap tanah dengan luas 1.170 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.472 Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang pria bernama NUR CHOLIS sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama suami Pemohon yang bernama NUR CHOLIS tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERY AMINATI, diberi tanda-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NUR CHOLIS, diberi tanda-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1631/IST/2011 atas nama MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA, lahir di Pasuruan tanggal 4 Maret 2011, anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri MIKODA dan ERY AMINATI, yang dikeluarkan di Tanjungpandan 6 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-21042014-0005 atas nama MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, lahir di Pasuruan tanggal 12 Februari 2014, anak ke-2 (dua), jenis kelamin laki-laki dari Ayah MIKODA dan Ibu ERY AMINATI, yang dikeluarkan di Kabupaten Belitung 21 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda:-----P-4;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3514-KM-10102018-0002, atas nama MIKODA, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 10 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda:-----P-5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas, tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda:-----P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.472 Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Luas 1.170 M2, Surat Ukur Nomor 108/Kauman/1999, atas nama Pemegang Hak 1.ARIE WINATAKUSUMA, SE, 2.MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA. 3.MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA, 4. FREDA, 5.SELVIDA WULANDARI, 6.EDY HARY WAHYONO, 7.PENI SULISTYOWATI, IR.EDY SUMARSONO, diberi tanda:-----P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NUR CHOLIS dan ERY AMINATI, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 9 September 2022, diberi tanda:--P-8

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata asli, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegel, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENI SULISTYOWATI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan keponakan saksi yang bernama MIKODA, namun suami Pemohon yang bernama MIKODA tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan tepatnya tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MIKODA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;

b. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;

- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama NUR CHOLIS;

- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan suami Pemohon bernama NUR CHOLIS;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan ijin sebagai wali mewakili kepentingan anak yang masih belum dewasa atau dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah berikut segala sesuatu berada di atasnya yang terdapat hak atau bagian yang menjadi hak anak-anaknya tersebut yang merupakan warisan dari nenek saksi yang bernama SUMIRATIN;

- Bahwa warisan tersebut berupa tanah dengan luas 1.170 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.472 Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan saksi termasuk dalam nama pemegang hak atas tanah tersebut;

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap secara hukum maka membutuhkan persetujuan Pengadilan untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

2. MOCH.ALI MUSLIMIN;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MIKODA, namun suami Pemohon yang bernama MIKODA tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan tepatnya tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MIKODA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;
 - b. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama NUR CHOLIS;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan suami Pemohon bernama NUR CHOLIS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan ijin sebagai wali mewakili kepentingan anak yang masih belum dewasa atau dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah berikut segala sesuatu berada diatasnya yang terdapat hak atau bagian yang menjadi hak anak-anaknya tersebut yang merupakan warisan dari yang bernama SUMIRATIN;
- Bahwa warisan tersebut berupa tanah dengan luas 1.170 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.472 Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak-anak Pemohon termasuk nama pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap secara hukum maka membutuhkan persetujuan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa antara lain MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, sehingga mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.472, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.170 M2, dengan nama Pemegang Hak yaitu 1. ARIE WINATAKUSUMA, S.E.;2. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA;; 3. MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA;4. FREDI; 5.SELVIDA WULANDARI; 6. EDY HARY WAHYONO; 7.PENI SULISTYOWATI; 8.IR.EDY SUMARSONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi PENI SULISTYOWATI dan saksi MOCH.ALI MUSLIMIN ternyata saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan MIKODA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pasuruan, 04 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1631/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 06 Mei 2011;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Pasuruan, 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-21042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Pemohon tersebut antara lain MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA masih belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, yaitu terhadap 1 (satu) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.472, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.170 M2, dengan nama Pemegang Hak yaitu 1. ARIE WINATAKUSUMA, S.E.; 2. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA; 3. MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA; 4. FREDI; 5. SELVIDA WULANDARI; 6. EDY HARY WAHYONO; 7. PENI SULISTYOWATI; 8. IR. EDY SUMARSONO, maka dalam hal ini anak-anak Pemohon merupakan salah satu nama pemegang hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dan Orang Tua dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Perdata, salah satu keadaan terhadap Anak yang berada di bawah perwalian (*voogdij*) terjadi jika salah satu dari Orang Tua meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya secara hukum menjadi wali bagi anaknya. Perwalian ini dinamakan *wettelijke voogdij*, sebagaimana diatur dalam Pasal 331, 351 dan 361 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tua seperti akibat-akibat kekuasaan bapak/ibu terhadap si anak dan harta bendanya, pembebasan dan pemecatan kekuasaan orang tua, kewajiban timbal balik orang tua dan anak dalam lapangan hukum perdata

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan tentang kekuasaan orang tua pada KUH Perdata. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya, selama anak belum dewasa dan setelah orang tua menjadi renta, diatur oleh hukum, sehingga beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah selaku pemegang kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) terhadap anak-anaknya yang belum dewasa atau belum cakap menurut hukum antara lain yaitu MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan hukum bersama-sama dengan pemegang hak lainnya terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.472, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.170 M2, dengan nama Pemegang Hak yaitu 1. ARIE WINATAKUSUMA, S.E.; 2. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA; 3. MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA; 4. FREDI; 5. SELVIDA WULANDARI; 6. EDY HARY WAHYONO; 7. PENI SULISTYOWATI; 8. IREDAY SUMARSONO, maka terhadap pemegang hak yang belum dewasa atau belum cukup umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu anak-anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata telah menyebutkan bahwa "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 394 KUH Perdata telah pula menyebutkan "Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa”;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA, sehubungan terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.472, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.170 M2, dengan nama Pemegang Hak yaitu 1. ARIE WINATAKUSUMA, S.E.;2. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA;; 3. MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA;4. FREDI; 5.SELVIDA WULANDARI; 6. EDY HARY WAHYONO; 7.PENI SULISTYOWATI; 8.IR.EDY SUMARSONO, oleh karena itu untuk Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum tersebut selain bertindak demi kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, oleh karenanya memerlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan merevisi petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) tanpa mengurangi maksud dan tujuan serta selanjutnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA dan MUHAMMAD NAVA RYKO SUPUTRA sehingga mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.472, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.170 M2, dengan nama Pemegang Hak yaitu 1. ARIE WINATAKUSUMA, S.E.; 2. MUHAMMAD NASA RYKO PRATAMA; 3. MUHAMMAD NAVA RYKO PRATAMA; 4. FREDA; 5. SELVIDA WULANDARI; 6. EDY HARY WAHYONO; 7. PENI SULISTYOWATI; 8. IR. EDY SUMARSONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** oleh **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RUCHOYAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,00
2. Biaya proses (ATK).....: Rp 75.000,00
3. PNPB.....: Rp 10.000,00
4. Sumpah.....: Rp 20.000,00
5. Materai: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....: Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id